



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : a. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;

b. bahwa Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan salah satu upaya menarik Penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya serta untuk meningkatkan nilai realisasi investasi di Daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Insentif adalah dukungan Pemerintahan Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
2. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
3. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Bupati adalah Bupati Morowali.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Morowali yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

- a. tata cara;
- b. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- c. dasar penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;
- d. jenis usaha;
- e. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
- f. jangka waktu;
- g. pelaporan dan evaluasi;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan

BAB II TATA CARA

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan:
 - a. permohonan penanam modal; dan/atau
 - b. hasil evaluasi DPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui DPMPTSP yang memuat:
 - a. identitas pemohon;

- b. lingkup usaha;
 - c. kinerja manajemen; dan
 - d. perkembangan usaha.
- (3) Hasil evaluasi DPMPSTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan berdasarkan rekomendasi yang berisi hasil kriteria penilaian Tim Verifikasi dan Penilaian dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
- (2) Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian;
 - c. Anggota : 1. Kepala DPMPSTSP;
 - 2. Kepala Lembaga yang menerbitkan perizinan dalam bidang usaha;
 - 3. Ketua Kamar Dagang Indonesia Daerah; dan
 - 4. Akademisi.
- (3) Tim Verifikasi dan Penilaian mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. menentukan bobot terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. melakukan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penyelenggaraan penanaman modal;
 - d. menetapkan urutan penanam modal yang mempunyai skoring dari tertinggi sampai terendah yang akan memperoleh bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal; dan
 - g. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan penyelenggaraan penanaman modal.
- (4) Format kriteria penilaian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menjadi dasar keputusan Bupati tentang penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat badan usaha penanaman modal.
 - b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - d. jangka waktu insentif; dan

- e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/kemudahan penanaman modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan penilaian pemberian fasilitas penanam modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KRITERIA

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 7

- (1) Penanam modal yang melakukan kegiatan usaha pada kawasan prioritas perkembangan, dan program strategis dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kawasan tempat usaha.
- (3) Kawasan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. Kawasan Pariwisata; dan
 - c. Kawasan Industri.

BAB IV DASAR PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan verifikasi, penilaian, dan evaluasi terhadap penanam modal dalam rangka pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi, penilaian, dan evaluasi pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V JENIS USAHA

Pasal 9

Jenis usaha atau kegiatan yang dapat memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal meliputi:

- a. usaha mikro, kecil dan/atau Koperasi;
- b. usaha yang di persyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang di persyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang di persyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang di persyaratkan dengan perizinan khusus;
- f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
- g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu Bentuk

Pasal 10

Pemerintah Daerah memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sesuai kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif kepada penanam modal dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
 - f. bunga pinjaman rendah
- (2) Pemberian kemudahan kepada Penanam Modal dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;

- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Penanam modal ditetapkan dengan keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal;
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - d. jangka waktu insentif; dan
 - e. hak dan kewajiban penerima insentif dan/kemudahan Penanaman Modal.

Paragraf 1 Pemberian Insentif

Pasal 13

Jenis Pajak Daerah yang dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a antara lain berupa :

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- d. pembayaran bertahap Pajak Daerah.

Pasal 14

Jenis Retribusi Daerah yang dapat diberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b

antara lain berupa Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Paragraf 2 Pemberian Kemudahan

Pasal 15

Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. peta potensi ekonomi Daerah;
- b. rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
- c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.

Pasal 16

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. prasarana umum;
- b. penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi;
- c. pemadam kebakaran;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pengelolaan persampahan; dan
- f. penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Pasal 17

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan;
- b. penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi; dan
- c. mediasi penyelesaian sengketa.

Pasal 18

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 19

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, prosedur secara tepat dan cepat didukung sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 20

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf f berupa bantuan

untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha.

Pasal 21

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi langsung konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf g berupa kemudahan melakukan konstruksi dan produksi dengan peryaratan penanam modal melakukan kegiatan usaha industri padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja 1.000 (seribu) orang atau lebih dengan nilai investasi Rp.100.000.000.000 (seratus milyar) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 22

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf h berupa kemudahan untuk berpartisipasi membuka kegiatan usaha pada kawasan ekonomi khusus dan/atau kawasan strategis yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 23

Pemberian kemudahan dalam bentuk kenyamanan dan keamanan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf i berupa jaminan untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor dengan tidak membedakan baik investasi kecil maupun investasi besar.

Pasal 24

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf j berupa bantuan teknis dalam melakukan sertifikasi dan standarisasi produk dan pendaftaran hak paten untuk produk tertentu pada Kementerian/Lembaga Pemerintah yang berwenang.

Pasal 25

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf k berupa bantuan teknis dalam memperoleh pasokan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai dengan sertifikasi keahlian tertentu melalui Balai Latihan Kerja.

Pasal 26

Pemberian kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf l berupa bantuan teknis dalam fasilitasi penyediaan bahan baku, bahan mentah dan bahan penolong yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi.

Pasal 27

Pemberian kemudahan dalam bentuk fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf m berupa bantuan teknis untuk mempromosikan kegiatan usaha dan produk unggulan tertentu pada kegiatan pameran, dan pertemuan bisnis yang diikuti oleh pemerintah daerah baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 28

- (1) Pemberian Insentif Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal baru paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Insentif Penanaman Modal diberikan kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usahanya mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
- (3) Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal baru dan lama sepanjang badan usaha masih beroperasi.

BAB VIII PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Penanam Modal yang menerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan penggunaan Insentif dan/atau Kemudahan;
 - b. pengelolaan Usaha; dan
 - c. rencana Kegiatan Usaha.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 33

Biaya penyelenggaraan Penanaman Modal dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan berakhir.
- b. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang sedang diproses dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan atau Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan atau Kemudahan Investasi Kepada Masyarakat Dan/Atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0181) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 13 Juli 2022
BUPATI MOROWALI

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 14 Juli 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR .09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR: 40, 09/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan daerah. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor.

Meskipun demikian, pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas.

Untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal. Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar pemberian fasilitas di daerah tepat sasaran dan tercapainya pemerataan penanaman modal, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35

Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
 PENANAMAN MODAL

KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	
1.	Kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat	Kegiatan penanaman modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di bawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya di atas dengan UMK.	1 2 3
2.	Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2%/ Tahun dari keuntungan bersihnya c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2% / tahun dari keuntungan bersihnya	1 2 3
3.	Penyerapan banyak tenaga kerja lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan atau dipekerjakan dalam usahanya	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan (Diploma/Akademi/Sarjana)	1 2 3
4.	Penggunaan sebagian besar sumber daya lokal	Kegiatan penanaman modal menggunakan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara	1 2

			10% - 30% c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 %	3
5.	Kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik	Kegiatan penanaman modal berkontribusi pada peningkatan layanan hak dasar masyarakat (misalnya akses pendidikan, kesehatan)	a. Belum ada kontribusi peningkatan pelayanan publik b. Kontribusi peningkatan pelayanan publik sejumlah 1 (satu) pemenuhan hak dasar masyarakat/tahun c. Kontribusi peningkatan pelayanan publik lebih dari 1 (satu) pemenuhan hak dasar masyarakat/tahun	1 2 3
6.	Kontribusi terhadap PDRB	Peningkatan total produksi investasi baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi investor meningkat rata rata kurang 5% pertahunnya b. Nilai total produksi investor meningkat antara 5% - 10% /Tahun c. Nilai total produksi investor meningkat lebih dari 10 % / Tahun	1 2 3
7.	Berwawasan pelestarian lingkungan dan berkelanjutan	Badan usaha yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Investor tidak memiliki dokumen AMDAL b. Investor memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih) c. Investor memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih)	1 2 3
8.	Merupakan kegiatan usaha skala prioritas nasional dan/atau daerah	Badan usaha yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan rencana: tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	a. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh b. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra PD dan namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh c. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra PD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	1 2 3
9.	Bidang usaha pembangunan	Penanam modal yang mendukung pemerintah daerah	a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas	1

	infrastruktur	dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	sosial dan fasilitas umum b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum	2 3
10.	Melakukan alih teknologi	Penanam modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari investor	1 2 3
11.	Merupakan industri pioner	Penanam modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha investor merupakan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah b. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang tapi mendukung pengembangan produk unggulan daerah c. Usaha investor adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah	1 2 3
12.	Melaksanakan penelitian pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah	1 2 3
13.	Bermitra dengan UMKM	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil,	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional	1

		menengah	b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
14.	Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			b. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %	2
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %	3
15.	Berorientasi ekspor	Badan usaha yang usahanya memproduksi barang barang produk lokal yang memiliki nilai ekspor tinggi.	a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan dipasar lokal kurang dari 50%	1
			b. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan dipasaran nasional sampai dengan 50%	2
			c. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan/di ekspor di pasar internasional 50%	3

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN
INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN

Nama Badan Usaha	:
Bidang Usaha	:
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	:
Jenis Insentif Diperoleh	: 1. 2. 3.
Jenis Kemudahan Diperoleh	: 1. 2. 3.
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	: Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diperoleh insentif Rp..... Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sesudah diperoleh insentif Rp.....
Penggunaan Insentif	: 1. Pembelian Bahan Baku 2. Restrukturisasi mesin produksi 3. Peningkatan kesejahteraan karyawan 4. Penambahan biaya promosi produk 5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

Bidang Sumber Daya Manusia	
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan tematik sebelum memperoleh insentif orang : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan tematik sesudah memperoleh insentif orang
Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum	: Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif orang : Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif orang

Bidang Produksi

Volume produksi dipasarkan
sebelum diperoleh insentif :

Volume produksi dipasarkan
sesudah diperoleh insentif :

Bidang Pemasaran

Volume produksi dipasarkan :
sebelum diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1
Provinsi

- Orientasi pasar luar Provinsi ...

Volume produksi dipasarkan
sesudah diperoleh insentif

- Orientasi pasar dalam 1
Provinsi

- Orientasi pasar luar Provinsi ...

3. RENCANA KEGIATAN**3.1. Target Produksi dan Penjualan Produk 3 Tahun Setelah Diperoleh Insentif**

Tahun	Volumen Produksi	Volume Penjualan
1.		
2.		
3.		

3.2. Bidang usaha lainnya yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

- Bidang Perdagangan (sebutkan)
- Bidang Jasa (sebutkan)
- Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

- Melalui perbaikan mesin/peralatan
- Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

Bungku, 20.....

Pelapor,

T T D

.....

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005